



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 54/SE/Dep.1/IV/2016

Jakarta, 07 April 2016

Lampiran :

Perihal : Tindak lanjut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM
No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang
Kelembagaan Koperasi

Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi/D.I cq. Kepala Dinas Yang membidangi Koperasi dan UMKM
 2. Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UMKM
- di-

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor: 398/Dep.1/III/2015, tanggal 25 Maret 2015, perihal **Pengesahan Badan Hukum Koperasi** dan Surat Edaran Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor: 872/Dep.1/SE/XII/2015, tanggal 4 Desember 2015, perihal **Surat Edaran Kelembagaan Koperasi**, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada Lampiran Huruf Q Nomor 1 yang berbunyi "Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan Pembubaran Koperasi" merupakan wewenang Pemerintah Pusat.
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, khususnya pada Bab XI Ketentuan Peralihan, Pasal 59 huruf a yang berbunyi "Pengesahan badan hukum koperasi yang dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan."
3. Hal ini berarti setelah tanggal 8 April 2016 Gubernur/Bupati/Walikota tidak lagi dapat memberikan pelayanan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan Pembubaran Koperasi sebagaimana ketentuan Pasal 60 huruf a, b dan c Peraturan Menteri dimaksud.
4. Permohonan Pengesahan (a) Badan Hukum Koperasi, (b) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan (c) Pembubaran Koperasi, setelah tanggal 8 April 2016 agar ditujukan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Deputi Bidang Kelembagaan.

5. Dalam Pendirian atau Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, ketentuan tentang keanggotaan agar dijelaskan:

- 1) Keanggotaan wilayah lintas Provinsi;
- 2) Keanggotaan wilayah lintas Kabupaten/Kota;
- 3) Keanggotaan dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi pada Bab Keanggotaan. Hal ini terkait kewenangan pengawasan, pemeriksaan, pemberdayaan dan perlindungan yang menjadi pembagian urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran huruf Q Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

6. Pengesahan Badan Hukum Koperasi On-Line

- a) Untuk meningkatkan, mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan memberlakukan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dengan sistem elektronik (*on-line system*) mulai tanggal 15 April 2016.
- b) Dengan sistem elektronik ini, maka hanya Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang telah terdaftar pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Deputi Bidang Kelembagaan yang dapat melakukan pendaftaran atau mengakses ke dalam Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi.
- c) Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), terlebih dahulu harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :
 - NPAK melakukan registrasi pada Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi melalui <http://sisminbhkop.id> untuk mendapatkan *user id* dan *password*.
 - *user id* dan *password* digunakan untuk mengakses Pengesahan Badan Hukum Koperasi pada Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi
 - NPAK harus mengisi data-data dan mengunggah dokumen-dokumen yang diminta oleh Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi.
 - Setelah data-data diisi secara lengkap dan mengunggah (*upload*) kesemua dokumen yang diperlukan, maka sistem akan mengirimkan konsep Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara otomatis kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil cq. Deputi Bidang Kelembagaan untuk diteliti dan disetujui.

- Setelah disetujui oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil cq. Deputi Bidang Kelembagaan, maka NPAK akan menerima pemberitahuan melalui email.
- d) Selanjutnya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dapat diunduh dan dicetak oleh NPAK.
7. Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/D.I dan Kabupaten/Kota, setelah tanggal 8 April 2016 tetap melaksanakan fungsinya sebagai instansi pembina koperasi, antara lain: memberikan penyuluhan/pembekalan/pendampingan bagi masyarakat yang akan mendirikan koperasi; meneliti kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; serta memberikan surat pengantar kepada kuasa Pendiri atau Notaris yang ditunjuk oleh kuasa pendiri untuk mengajukan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Deputi Bidang Kelembagaan.
8. Kementerian Koperasi dan UKM tetap melayani permohonan pengesahan akta pendirian secara manual.
9. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Deputi Bidang Kelembagaan akan segera mengeluarkan Petunjuk Teknis lebih lanjut tentang kelembagaan koperasi.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pembinaan koperasi di wilayah Saudara.



Deputi Bidang Kelembagaan

Choirul Djamhari
Choirul Djamhari, Ph.D
NIP. 19570425 198303 1 00

Tembusan Yth.

1. Menteri Koperasi dan UKM;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia;
4. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI).